

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dari deskripsi dan pembahasan hasil Praktik Lapangan Kerja diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu jenis kredit konsumtif yang didasarkan pada penggunaan kredit, yaitu untuk membeli, membangun, merenovasi dan memperluas rumah dengan pembayaran secara angsuran .
2. Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Jatim juga telah bekerjasama dengan developer properti yang nantinya perusahaan tersebut menjadi pembangun maupun pemasar properti, baik berupa perumahan skala besar maupun kecil.
3. Dalam pemberian suatu kredit pasti menemui suatu permasalahan seperti adanya penyalahgunaan dana kredit yang diterima oleh pihak debitur maupun tidak difahaminya perjanjian-perjanjian kredit pada awal pemberian kredit pemilikan rumah yang membuat pembayaran kredit menjadi bermasalah atau macet.
4. Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.
5. Mekanisme penyelesaian kredit macet pada kredit pemilikan rumah sendiri yakni yang pertama berupa panggilan kepada debitur, kemudian apabila tidak ada tanggapan maka akan diberikan Surat Peringatan I, kemudian apabila dalam jangka waktu 6-9 bulan maka diberikan Surat Peringatan II. Jika dalam jangka waktu 9 bulan lebih penunggakan dan tetap tidak ada tanggapan dari diberikannya Surat Peringatan II, maka pihak bank memberikan Surat Peringatan III. Apabila debitur tetap tidak ada tindakan untuk melunasi pembayaran kredit maka pihak bank akan melakukan pelelangan dari agunan/jaminan yang diberikan.

6. Upaya yang dapat dilakukan bank dalam penyelesaian kredit macet pada kredit pemilikan rumah apabila nasabah masih ada itikad baik dalam menyelesaikan, maka biasanya bank akan memberikan keringanan pembayaran bunga atau pembebasan bunga.

3.2 Saran

Saran dari penulis untuk penanganan kredit macet di Bank Jatim cabang dr.Soetomo ialah :

1. Sebelum memberikan kredit kepada debitur, alangkah baiknya dari pihak kreditur (Bank) lebih memperhatikan analisis 5C khususnya *character* karena pihak bank tidak dapat memahami sifat asli dari calon nasabah. Misalnya, pada saat pengajuan kredit KPR calon nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh bank untuk pengajuan kredit KPR. Namun, realitanya calon nasabah menyalahgunakan kredit KPR tersebut untuk keperluan pribadinya (usaha atau foya-foya) yang menyebabkan calon nasabah tidak dapat membayar kredit yang telah diajukannya.
2. Pihak bank harus lebih memperkuat pengawasan jalannya pembayaran kredit agar mengurangi adanya kredit macet yang membuat kerugian pada bank itu sendiri.